



NOTA KESEPAKATAN (Memorandum of Agreement)



ANTARA

**YAYASAN IRWAN ABDULLAH CENDEKIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DAN

**UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

TENTANG

**Penyelenggaraan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi
Ilmiah**

Nomor YIAS : 008/YIAC/D/V/2024
Nomor UNUJA : NJ-T06/0430/A.8/05.2024

Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Yayasan Irwan Abdullah Scholar dan Universitas Nurul Jadid, No. NJ-T06/0429/A.8/05.2024, yang telah ditandatangani pada tanggal 21 April 2024, maka pada hari ini **Minggu**, tanggal **Dua Puluh Enam**, bulan **Mei**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Kabupaten Probolinggo, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

- 1. Prof. Dr. Irwan Abdullah, M.A.** : Pendiri Yayasan Irwan Abdullah Cendekia, yang berkedudukan di Jl. Banjarsari No.12, Klidon, Sukoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. K.H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.** : Rektor Universitas Nurul Jadid, yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah.

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama Penyelenggaraan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini melibatkan tim Yayasan Irwan Abdullah Cendekia dan para dosen, peneliti, mahasiswa, dan/atau civitas akademika Universitas Nurul Jadid.

PELAKSANAAN PASAL 3

Perjanjian Kerja Sama ini menguasai pada masing-masing unit kerja dari **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2 dalam bentuk:

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan pelatihan dan pendampingan yang diperlukan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
2. **PIHAK KEDUA** menyediakan fasilitas, peserta, dan hal-hal teknis lain yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** menunjuk tim mentor yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pelatihan dan pendampingan berkaitan dengan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah kepada **PIHAK KEDUA**.

PEMBIAYAAN PASAL 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KERAHASIAAN PASAL 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

JANGKA WAKTU PASAL 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk periode pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pelatihan yang terkait dengan bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
- a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku

KORESPONDENSI PASAL 8

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Saifuddin Zuhri Qudsy

Yayasan Irwan Abdullah Cendekia

U.p. : Mentor

Telepon : 081804192371

E-mail : saifuddinzuhri@yahoo.com

PIHAK KEDUA :

Achmad Fawaid

Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)

Universitas Nurul Jadid

Jl. KH. Zaini Mun'im PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291

U.p. : Kepala LP3M

Telepon : 082318007953

E-mail : lp3m@unuja.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN

PASAL 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.
- (2) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali di setiap pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP


PASAL 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,


Prof. Dr. Irwan Abdullah, M.A.

PIHAK KEDUA,


KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.